



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SURIYON JANNOK; |
| 2. Tempat Lahir | : Chiang May/Thailand; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 42 Tahun / 25 Oktober 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Thailand; |
| 6. Tempat Tinggal | : 133/24, Soi Land, Satun Thailand; |
| 7. Agama | : Budha; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan / Nakhoda kapal KM. KHF
1746 GT. 69,82; |
| 9. Pendidikan | : Setara SD; |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa / Penterjemah yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Thailand dan dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia bernama Asril, pekerjaan nelayan, alamat tinggal Lingkungan I Blok E No.61 Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Medan berdasarkan Surat Keterangan Nomor B.2289/Sta.2/PW.511/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Ditjen PSDKP, KKP Jakarta;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn tanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.sus-PRK/2022/PN Mdn tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta Pmemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 15/JP.9/Eku.2/02/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURIYON JANNOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIYON JANNOK berupa pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82;
 2. Ikan campuran sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg yang terdiri dari ikan jenis Cumi-Cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-Aji dan Pari;
 3. Navigasi : 1 (satu) Unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098;
 4. 1 (satu) unit kompas merk Tokyo;
 5. 1 (satu) unit teropong merk Jiahe;
 6. 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668;Point 1 hingga point 6 agar dirampas untuk Negara;
 7. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring *Trawl*;
 8. Ikan hasil tangkapan disisihkan sebanyak 5 (lima) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangka, Perak-Perak, Gabus Pasir(kabu-Kabu), Swangi(Angbak), Komo, Gulamah dan Kembung Mata Besar(Sido-Sido);
 9. Dokumen kapal berupa: 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82;
- Point 7 hingga point 9 agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-15/RP.9/Eku.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa SURIYON JANNOK selaku Nakhoda kapal KM KHF 1746 GT 69,82 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 pada posisi 04°08.115' N -099°33.715' E diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, , Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 05.55 Wib ketika Kapal KP. HIU 08 yang sedang melakukan Patroli rutin di perairan Selat Malaka yang di awaki oleh saksi DHIDIT SETIAWAN, selaku Markonis KP. HIU 08, temannya masing-masing: HENDRO ANDARIA, A.Md selaku Nakhoda, DEISTIAWAN FARISI selaku Mualim I, MARTHY ARNY TOEMIGOLOENG selaku KKM Kapal KP. HIU 08 yang sedang melaksanakan patroli Rutin sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.5752/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Bulan Desember 2021 mendeteksi 1 Unit Kapal Ikan KM KHF 1746 GT 69,82 yang dinakhodai oleh terdakwa SURIYON JANNOK di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 040 04,320' N - 0990 23,423' E, kemudian pukul 06:10 WIB mereka mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 040 06,210' N - 0990 28,320' E kemudian mereka melakukan pengejaran dan pada pukul 06:30 WIB mereka berhasil menangkap kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 pada koordinat 040 08.115' N - 0990 33.715' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 dinakhodai oleh SURIYON JANNOK warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. YODKAWE warga negara Thailand, 2. ZAW MIN MING, 3. JOJO MO dan 4. TUACI, masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK mereka bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Halaman 5 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Berlayar (SPB), petugas Patroli Kapal KP. HIU 08 kemudian membawa 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Ikan hasil tangkapan 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari.; Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit Kompas merk Tokyo dan 1 (Satu) Unit Teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 003475 an : KM. KHF 1746 GT. 69,82, dibawa dan dikawal / Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan Belawan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS OCTO BREWON kapal Ikan KM KHF 1937 GT 69,82 melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB.

Halaman 6 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Demikian juga dengan keterangan AHLI FAISAL BAHAR ARITONANG menjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB.

- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari. yang terdiri dari jenis ikan campur campur dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 6.038.500 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) risalah lelang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) SektorKelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

A t a u

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa SURIYON JANNOK selaku Nakhoda kapal KM KHF 1746 GT 9,82 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 pada posisi 04°08.115' N -099°33.715' E diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 05.55 Wib ketika Kapal KP. HIU 08 yang sedang melakukan Patroli rutin di perairan Selat Malaka yang di awaki oleh saksi DHIDIT SETIAWAN, selaku Markonis KP. HIU 08, temannya masing-masing: HENDRO ANDARIA, A.Md selaku Nakhoda, DEISTIAWAN FARISI selaku Mualim I, MARTHY ARNY TOEMIGOLOENG selaku KKM Kapal KP. HIU 08 yang sedang melaksanakan patroli Rutin sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.5752/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Bulan Desember 2021 mendeteksi 1 Unit Kapal Ikan KM KHF 1746 GT 9,82 yang dinakhodai oleh terdakwa SURIYON JANNOK Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 040 04,320' N - 0990 23,423' E, kemudian pukul 06:10 WIB mereka mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 040 06,210' N - 0990 28,320' E kemudian mereka melakukan pengejaran dan pada pukul 06:30 WIB mereka berhasil menangkap kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 pada koordinat 040 08.115' N - 0990 33.715' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 dinakhodai oleh SURIYON JANNOK warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. YODKAWE warga negara Thailand, 2. ZAW MIN MING, 3. JOJO MO dan 4. TUACI, masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK mereka bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Halaman 9 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Berlayar (SPB), petugas Patroli Kapal KP. HIU 08 kemudian membawa 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Ikan hasil tangkapan 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari.; Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit Kompas merk Tokyo dan 1 (Satu) Unit Teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 003475 an : KM. KHF 1746 GT. 69,82, dibawa dan dikawal / Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan Belawan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS OCTO BREWON kapal Ikan KM KHF 1937 GT 63,99 melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB.
- Demikian juga dengan keterangan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG menjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB

Halaman 10 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan cara kerja jaring jenis Trawl adalah dengan menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada di dasar laut, trawl ditarik dengan kapal berjalan sesuai dengan tujuan dalam waktu lebih kurang 2 s/d 4 jam, dengan kecepatan kapal + 2 s/d 4 knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan dan begitu seterusnya dan menurut pendapat saksi Ahli selaku Ahli dibidang perikanan menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden No.11 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kepres No. 39 Tahun 1980 dan sesuai dengan Kepmen KP No. 18 b Tahun 2013 perubahan ke tiga Permen KP No. 02 Tahun 2011, bahwa alat tangkap pukat Hela / Trawl (pukat harimau) yang bersifat aktif dilarang dioperasikan diseluruh wilayah perairan Indonesia karena dapat merusak sumber daya dan kelestarian sumber daya ikan
- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 6.038.500 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah), risalah lelang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Atau

Ketiga :

Halaman 11 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa SURIYON JANNOK selaku Nakhoda kapal KM KHF 1746 GT 69,82 pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira Pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 pada posisi 04°08.115' N -099°33.715' E diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 05.55 Wib ketika Kapal KP. HIU 08 yang sedang melakukan Patroli rutin di perairan Selat Malaka yang di awaki oleh saksi DHIDIT SETIAWAN, selaku Markonis KP. HIU 08, temannya masing-masing: HENDRO ANDARIA, A.Md selaku Nakhoda, DEISTIAWAN FARISI selaku Mualim I, MARTHY ARNY TOEMIGOLOENG selaku KKM Kapal KP. HIU 08 yang sedang melaksanakan patroli Rutin sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.5752/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi Bulan Desember 2021 mendeteksi 1 Unit Kapal Ikan KM KHF 1746 GT 9,82 yang dinakhodai oleh terdakwa SURIYON JANNOK Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 040 04,320' N - 0990 23,423' E, kemudian pukul 06:10 WIB mereka mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 040 06,210' N - 0990 28,320' E kemudian mereka melakukan pengejaran dan pada pukul 06:30 WIB mereka berhasil menangkap kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 pada koordinat 040 08.115' N - 0990 33.715' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 dinakhodai oleh SURIYON JANNOK warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. YODKAWE warga negara Thailand, 2. ZAW MIN MING, 3. JOJO MO dan 4. TUACI, masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta nakhoda dan ABK mereka bawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Halaman 13 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen yang mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Berlayar (SPB), petugas Patroli Kapal KP. HIU 08 kemudian membawa 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Ikan hasil tangkapan 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari.; Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit Kompas merk Tokyo dan 1 (Satu) Unit Teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio MOTOROLA seri CM 7668; dan Dokumen Kapal berupa: 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 003475 an : KM. KHF 1746 GT. 69,82, dibawa dan dikawal / Ad hock ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan Belawan
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MARIANUS OCTO BREWON kapal Ikan KM KHF 1937 GT 63,99 melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB.
- Demikian juga dengan keterangan Ahli FAISAL BAHAR ARITONANG menjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarang oleh peraturan pemerintah Indonesia didalam Undang Undang no 45 tahun 2009 /UU 31 tahun 2004 tentang perikanan dan peraturan menteri, Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 juga tidak memiliki SIUP dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan Republik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SPB

Halaman 14 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ikan hasil tangkapan seberat 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Cumi-cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari, sebanyak 725(tujuh ratus dua puluh lima) Kg dilelang dan uang hasil penjualan lelang dijadikan pengganti barang bukti sebesar Rp 6.038.500 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) risalah lelang terlampir dalam berkas perkara;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap isi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUSMAN, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penangkap dari Kapal Pengawas KP.HIU 08;
- Bahwa saksi bersama Hendro Andaria, A. Md, Deistiawan Farisi, Saksi Dhidit Setiawan, Marthy Arny Toemigoloeng, Jabornok Situmorang, S.St.Pi, Saksi Yansen Hilarius Lagus, Saksi Riza Darledy, A. Md, Dedy Kurniawan pohan, A.Md, Gustia Dwi Laksono, Deri Gusrianto dan Rustejo Yustiyadi Masloma yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor B.5752/ Sta.2/PW.350/XII/ 2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi bulan Desember 2021 dengan sandi "Malaka Lestari Jaya" telah melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KHF 1746 GT.69,82 dengan Nakhoda SURIYON JANNOK beserta 4(empat) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 06 Desember 2021 pukul 06.30 WIB pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Selat Malaka;

Halaman 15 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ikan KHF 1746 GT.69,82 dengan Nakhoda SURIYON JANNOK beserta 4(empat) orang ABKnya yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan terus berusaha melarikan diri dengan memutus alat tangkap ikan jaring Trawl setelah melihat kapal pengawas (KP) HIU 08;
- Bahwa posisi KM. KHF 1746 GT.69,82 pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08 pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2022 pukul 06.30 WIB pada koordinat setelah dilihat pada peta laut Indonesia berada pada perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Selat Malaka;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 dinakhodai oleh SURIYON JANNOK warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. YODKAWE warga negara Thailand, 2. ZAW MIN MING, 3. JOJO MO dan 4. TUACI masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik warga negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB(Surat Perintah Berlayar) yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta Nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ *Ad Hock* ke Belawan;
- Bahwa pada saat ditangkap, perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) unit teropong merk Jiahe; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio merk Motorola seri CM 7668 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: FA 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82 dan ikan hasil tangkapan sebanyak 730(tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran terdiri dari cumi-cumi, sotong katak, koli, biji angka, caru, angbak, layur, seloncong, aji-aji dan pari;
- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM KHF 1746 GT.69,82 sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) kg telah dijual lelang oleh penyidik dengan hasil penjualan sebesar Rp.6.038.500,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak 5(lima) kg ikan campuran yang terdiri dari Cumi-Cumi, Sotong Katak,

Halaman 16 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-Aji, dan Pari disisihkan sebagai barang bukti ikan hasil tangkapan.

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

2. Saksi DHIDIT SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penangkap dari Kapal Pengawas KP.HIU 08;
- Bahwa saksi bersama Hendro Andaria, A. Md, Deistiawan Farisi, Marthy Army Toemigoloeng, Jabornok Situmorang, S.St.Pi, Yansen Hilarius Lagus, Riza Darledy, A.Md, Dedy Kurniawan pohan, A. Md, Jusman, A. Md. Pi, Gustia Dwi Laksono, Deri Gusrianto dan Rustejo Yustiyadi Maslloma yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor B.5752/Sta.2/PW.350/XII/ 2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi bulan Desember 2021 dengan sandi "Malaka Lestari Jaya" telah melakukan penangkapan terhadap kapal ikan KM KHF 1746 GT.69,82 dengan Nakhoda SURIYON JANNOK beserta 4(empat) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30 WIB pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka;
- Bahwa posisi kapal KM KHF 1746 GT.69,82 pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E setelah dilihat pada peta laut Indonesia berada di perairan ZEEI Selat Malaka dan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jaring Trawl.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 dinakhodai oleh SURIYON JANNOK warga negara Thailand dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu : 1. YODKAWE warga negara Thailand, 2. ZAW MIN MING, 3. JOJO MO dan 4. TUACI masing-masing warga negara Myanmar, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik warga negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen

Halaman 17 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan berusaha dan SPB yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, selanjutnya Kapal berserta Nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ *Ad Hock* ke Belawan;

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 tersebut adalah berupa: 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) unit teropong merk Jiahe; *Alat Komunikasi*: 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82 dan ikan hasil tangkapan sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran.

- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan KM KHF 1746 GT.69,82 sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran telah dijual lelang oleh penyidik sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) kg dengan hasil penjualan sebesar Rp.6.038.500,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sebanyak 5(lima) kg ikan campuran yang terdiri dari cumi-cumi, sotong katak, koli, biji nangka, caru, angbak, layur, seloncong, aji-aji dan pari disisihkan sebagai barang bukti ikan hasil tangkapan. Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

3. Saksi KYAW KYAW SOE alias JOJO MO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dibantu penterjemah yang telah disumpah melalui video teleconference untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Myanmar dan dari bahasa Myanmar ke bahasa Indonesia bernama Abu Ahmad beralamat di Wisma YPAP Jl.Bunga Cempaka Nomor 4 Pasar III Padang Bulan, Medan Sumatera Utara;

- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal(ABK) KM.KHF 1746 GT.69,82 yang di Nakhodai Terdakwa SURIYON JANNOK dengan 4(empat) ABK yaitu 1.saya sendiri, KYAW KYAW SOE alias JOJO MO, 2. ZAW MING PING, 3. TUN KIY alias TUACI masing-masing warga negara Myanmar dan 4. YODKAWE PANYAKIT warga negara Thailand.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30 WIB, KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang dinakhodai Terdakwa ditangkap

Halaman 18 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum ditangkap oleh Kapal Pengawas Indonesia, kapal ikan KM KHF 1746 GT.69,82 yang di nakhodai Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia bertolak dari Panchor, Malaysia menuju laut, kemudian pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 06.00 waktu Malaysia KM. KHF 1746 GT. 69,82 pertama kali melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia dengan hasil tangkapan ikan yang sedikit,
- Bahwa setelah 4(empat) hari dilaut, pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30.WIB kapal ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82 ditangkap oleh Kapal patroli Indonesia yaitu Kapal Pengawas KP.HIU 08 ka pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E karena melakukan penangkapan ikan di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Selat Malaka yang pada saat diperiksa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) unit teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82, kapal tidak menggunakan Bendera;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl pada KM. KHF 1746 GT. 69,82 adalah sebagai berikut: Pada awalnya menjatuhkan jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3.5 Knot, setelah itu jaring ditarik dengan katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi bersama ABK KM KHF 1746 GT.69,82 lainnya disamping bertugas menyortir, memilah ikan dan membersihkan ikan

Halaman 19 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapan juga bertugas menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan sesuai perintah Nakhoda;

- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM.KHF 1746 GT.69,82 selama berlayar adalah Terdakwa yaitu SURIYON JANNOK sebagai Nakhoda yang menentukan daerah penangkapan, menyuruh menurunkan dan mengangkat jaring untuk menangkap ikan;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

4. Saksi TUN KIY alias TUACI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dibantu penterjemah yang telah disumpah melalui video teleconference untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Myanmar dan dari bahasa Myanmar ke bahasa Indonesia bernama Abu Ahmad beralamat di Wisma YPAP Jl.Bunga Cempaka Nomor 4 Pasar III Padang Bulan, Medan Sumatera Utara;
- Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal(ABK) KM.KHF 1746 GT.69,82 yang di Nakhodai Terdakwa SURIYON JANNOK dengan 4(empat) ABK yaitu 1.saya sendiri, TUN KIY alias TUACI, 2. ZAW MING PING, 3. KYAW KYAW SOE alias JOJO MO masing-masing warga negara Myanmar dan 4. YODKAWE PANYAKIT warga negara Thailand.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30 WIB, KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang dinahkodai Terdakwa ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum ditangkap oleh Kapal Pengawas Indonesia, kapal ikan KM KHF 1746 GT.69,82 yang di nakhodai Terdakwa bertolak dari Panchor, Malaysia menuju laut pada hari selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia, kemudian tanggal 01 Desember 2021 pukul 06.00 waktu Malaysia pertama kali melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia dengan hasil yang sedikit,
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30.WIB KM. KHF 1746 GT. 69,82 sedang melakukan aktivitas

Halaman 20 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penangkapan ikan ditangkap oleh Kapal patroli Indonesia yaitu Kapal Pengawas KP.HIU 08 karena melakukan penangkapan ikan di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) Selat Malaka dan setelah diperiksa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Indonesia;

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) unit teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82, kapal tidak menggunakan Bendera;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl pada KM. KHF 1746 GT. 69,82 adalah sebagai berikut: Pada awalnya menjatuhkan jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3.5 Knot, setelah itu jaring ditarik dengan katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa saksi bersama ABK KM KHF 1746 GT.69,82 lainnya disamping bertugas menyortir, memilah ikan dan membersihkan ikan hasil tangkapan juga bertugas menurunkan dan mengangkat jaring saat menangkap ikan sesuai perintah Nakhoda;
- Bahwa yang bertanggung jawab di kapal KM.KHF 1746 GT.69,82 selama berlayar adalah Terdakwa yaitu SURIYON JANNOK sebagai Nakhoda yang menentukan arah lokasi daerah penangkapan yang dituju, menyuruh menurunkan dan mengangkat jaring untuk menangkap ikan;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Perikanan yaitu sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Marianus Octo Brewon S.St.Pi, Ahli kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta;
- Bahwa Ahli setelah melihat langsung pemeriksaan dilapangan terhadap kapal penangkap ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang ditangkap oleh Kapal Pengawas(KP) HIU 08 karena melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring *Trawl*;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas, setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan jaring *Trawl* dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Selat Malaka;
- Bahwa dokumen yang ada diatas kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 adalah buku Lesen Vessel yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dan tidak berlaku digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Bahwa apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 pada saat dilakukan pemeriksaan pada posisi 04° 08,115' N - 099° 33,715' E termasuk perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli melihat langsung pada saat pemeriksaan di lapangan dan kondisi kapal dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan serta menurut Ahli kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 memiliki nilai ekonomis yang tinggi;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda kapal KM. KHF 1746 GT.69,82 adalah Terdakwa sendiri, yaitu SURIYON JANNOK dengan 4(empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu 1.TUN KIY alias TUACI, 2. ZAW MING PING, 3. KYAW KYAW SOE alias JOJO MO masing-masing warga negara Myanmar dan 4. YODKAWE PANYAKIT warga negara Thailand.
- Bahwa terdakwa mengakui sebagai Nakhoda kapal KM. KHF 1746 GT.69,82 yang bertanggung jawab selama kapal berlayar, melaksanakan proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan memerintahkan ABKnya untuk bekerja, menurunkan dan menaikkan jaring saat menangkap ikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui KM. KHF 1746 GT.69,82 bertolak dari Panchor Malaysia untuk berlayar ke laut melakukan penangkapan ikan pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia. Pada tanggal 01 Desember 2021 pukul 06.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang sedikit, kemudian Terdakwa membawa KM. KHF 1746 GT.69,82 ke perairan Indonesia dan pada tanggal 03 Desember 2021 mulai pukul 05.00 WIB melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia sebanyak 3(tiga) kali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 pukul 06.30 WIB setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan, KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang dinahkodai Terdakwa ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka di koordinat 04° 08,115' N - 099° 33,715' E dan pada saat ditangkap, kapal tidak menggunakan bendera;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda mengakui berdasarkan pengetahuannya dan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) pada KM. KHF 1746 GT. 69,82 serta berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh petugas kapal patroli, koordinat adalah masuk kedalam wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM KHF 1746 GT. 69,82 mengakui ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08 karena melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat penangkapan ikan jaring *Trawl* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Halaman 23 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yaitu perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM.KHF 1746 GT. 69,82 tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl ; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) unit teropong merk Jiahe; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82, ikan hasil tangkapan sebanyak 730(tujuh ratus tiga puluh) kg ikan campuran dan oleh penyidik telah terjual sebanyak 725(tujuh ratus dua puluh lima) kg sebesar Rp.6.038.500,-(enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan sisanya sebanyak 5(lima) Kg disisihkan sebagai barang bukti ikan hasil tangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl pada KM. KHF 1746 GT. 69,82 adalah sebagai berikut : Pada awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. KHF 1764 GT. 69,82 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3.3 Knot, setelah itu jaring ditarik dengan katrol yang ada pada kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Nakhoda kapal KM KHF 1746 GT.69,82 selama 4(empat) bulan telah melakukan penangkapan ikan di perairan ZEEI Selat Malaka sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum oleh pemerintah Indonesia sebanyak 3(tiga) kali pada tahun 2010, tahun 2017 dan tahun 2019 atas kasus melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(a decharge);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. KHF 1746 GT.69,82;

Halaman 24 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit GPS Ploter Sunhang-Sh-1098;
- 1 (satu) unit kompas merk Tokyo;
- 1 (satu) unit teropong merk Jiahe;
- 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668;
- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
- 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT 69,82;

- Uang tunai sebesar Rp. 6.038.500,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan lelang 725(tujuh ratus dua puluh lima) Kg ikan campuran;

- 5(lima) Kg ikan campuran hasil tangkapan yang disisihkan;

Menimbang bahwa semua barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SURION JANNOK, Warga Negara Thailand, Nakhoda KM. KHF 1746 GT 69,82, dengan 4 (empat) orang ABK yaitu 1.TUN KIY alias TUACI, 2. ZAW MING PING, 3. KYAW KYAW SOE alias JOJO MO masing-masing warga negara Myanmar dan 4. YODKAWE PANYAKIT warga negara Thailand, bertolak dari Panchor Malaysia pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia, menuju laut dengan tujuan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap ikan jaring trawl serta membawa buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 003475 a.n KM. KHF 1746 GT 69,82;
- Bahwa selama dalam pelayaran, Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 1746 GT 69,82 bertanggung jawab atas operasional kapal, proses penangkapan ikan, mengarahkan dan menentukan tempat atau daerah penangkapan ikan serta memerintahkan ABK untuk menurunkan dan mengangkat jaring untuk menangkap ikan;
- Bahwa KM. KHF 1746 GT 69,82 selama berlayar telah melakukan penangkapan ikan, pertama kali pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 06.00 waktu Malaysia di wilayah perairan Malaysia, namun memperoleh hasil sedikit. Selanjutnya KM. KHF 1746 GT 69,82 berlayar memasuki Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dan melakukan

Halaman 25 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan pada tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

- Bahwa Kapal Patroli KP HIU 08 yang sedang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : B.5752/Sta.2/PW.350/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 dengan sandi "Malaka Lestari Jaya", telah menangkap KM. KHF 1746 GT 69,82, berbendera Malaysia dengan Nakhoda SURION JANNOK, beserta 4 (empat) orang ABKnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, pukul 06.30 WIB pada koordinat 04° 08,115'N – 099° 33,715'E;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, KM. KHF 1746 GT 69,82 tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia, yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), SLO (Surat Laik Operasi) dan SPB (Surat Perintah Berlayar) dan ditemukan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl beserta ikan hasil tangkapan sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis cumi-cumi, sotong katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-aji dan Pari serta buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 003475 a.n KM KHF 1746 GT 69,82;
- Bahwa alat penangkap ikan jenis trawl adalah merupakan alat penangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Selat Malaka karena dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan;
- Bahwa barang bukti ikan hasil tangkapan sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) Kg, sebanyak 725 (tujuh ratus dua puluh lima) Kg telah dijual lelang dengan hasil penjualan uang tunai sebesar Rp. 6.038.500,00,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus) rupiah, dan sisanya sebanyak 5 (lima) Kg sebagai barang bukti ikan hasil tangkapan;
- Bahwa barang bukti hasil pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa SURION JANNOK berupa : 1 (satu) unit kapal ikan KM KHF 1746 GT 69,82, yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, Alat Navigasi terdiri dari : 1 (satu) unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098 dan 1 (satu) unit Kompas merk Tokyo, Alat Komunikasi yaitu

Halaman 26 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Radio merk Motorola CM 7668 yang semuanya masih berfungsi dengan baik serta 1 (satu) buku dokumen Kapal Lesen Vesel No. Seri: F 003475 a.n KM. KHF 1746 GT 69,82 dan uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 6.038.500,- (Enam Juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa SURION JANNOK selaku Nakhoda Kapal ikan asing KM KHF 1746 GT 69,82 telah mengoperasikan kapal ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring trawl untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Selat Malaka tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
3. melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki bernama SURIYON JANNOK yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Terdakwalah sebagai

Halaman 27 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda kapal ikan KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang ditangkap oleh Kapal Pengawas (KP) HIU 08.

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa SURION JANNOK Nahkoda kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82 yang dalam persidangan telah mengakui secara jelas dan nyata bahwa identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*).

Menimbang bahwa terdakwa SURION JANNOK yang diperiksa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi ABK maupun saksi penangkap yang telah didengarkan dalam persidangan, dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa yang tercantum dalam berita acara penyidikan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama SURION JANNOK berkewarganegaraan Thailand.

Menimbang bahwa pada saat diperiksa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan dengan baik terhadap yang diajukan oleh Majelis Hakim dan dapat mengingat apa yang terjadi serta membenarkan keterangan saksi-saksi sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur "setiap orang" didalam perkara ini dapat terpenuhi:

Ad.2. Unsur "dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia"

Menimbang yang dimaksud dengan sengaja dalam doktrin ilmu hukum adalah bahwa dimana niat yang ada dalam pikiran kemudian dilakukan atau diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzeta/soogmerk*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURION JANNOK sebagai Nahkoda mengoperasikan kapal ikan asing KM KM. KHF 1746 GT. 69,82 berangkat menangkap ikan dari Panchor Malaysia menuju Perairan Malaysia, karena hasilnya sedikit selanjutnya Terdakwa menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

Halaman 28 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kapal ikan asing KM KHF 1746 GT 69,82 telah dilengkapi dengan peralatan Navigasi yang cukup canggih, dalam fakta persidangan maupun keterangan Terdakwa bahwa semua alat navigasinya berfungsi dengan baik atau normal sehingga posisi maupun keberadaanya akan mudah diketahui oleh Terdakwa SURION JANNOK sebagai Nakhoda yang bertanggung jawab penuh diatas kapal setiap saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maupun keterangan Terdakwa bahwa kapal ikan KM khf 1746 GT 69,82 yang di Nakhodai oleh Terdakwa saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP. HIU 08, berada pada posisi koordinat $04^{\circ} 08,115'N - 099^{\circ} 33,715' BT$ setelah dikonversikan di *Global Position System* (GPS) dan Peta Laut Indonesia adalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia Selat Malaka, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa SURION JANNOK pada pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;

Menimbang, bahwa antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun maka semua unsur dengan sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia telah terpenuhi; Ad.3 "melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perijinan berusaha".

Menimbang bahwa terdakwa SURION JANNOK sebagai Nakhoda kapal ikan KM. KHF 1746 GT 69,82 bersama 4 (empat) orang ABK pada tanggal 4 Desember 2021, pukul 06.10 WIB di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi $04^{\circ} 06,210' N - 099^{\circ} 28,320' E$ melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis Trawl. Kemudian SURION JANNOK dengan kapal ikan KM KHF 1746 GT 69,82 berhasil

Halaman 29 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas (KP) HIU 08 dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa SURION JANNOK tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa SURION JANNOK pada saat pemeriksaan dalam persidangan bahwa benar terdakwa mengakui melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah perairan ZEE Indonesia Selat Malaka dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis jaring Trawl tanpa memiliki dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia.

Menimbang bahwa melihat dari seluruh uraian diatas terbukti bahwa semuanya unsur yang didakwakan kepada terdakwa semuanya ada dalam perbuatan terdakwa, dengan demikian maka unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perijinan Berusaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjatelah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana dan denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah

Halaman 30 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan". maka kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah hanya dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dimaksudkan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan khususnya tentang Perikanan (*Illegal Fishing*) menyebutkan bahwa "Dalam perkara *Illegal Fishing* di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Mnimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM.KHF 1746 GT. 69,82;
- 1 (satu) Unit GPS Plotter Sunhang Sh-1098;
- 1 (satu) unit kompas merk Tokyo;
- 1 (satu) unit teropong merk Jiahe;
- 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM 7668;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.038,500,- (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan lelang ikan campuran;
- 5(lima) Kg ikan campuran hasil tangkapan yang disisihkan;
- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring *Trawl*;
- 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: FA 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82,

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara";

Halaman 31 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk barang bukti, berupa 1 (satu) unit Kapal KM KHF 1746 GT 69.82, 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098, 1 (satu) Unit kompas merk Tokyo, 1 (satu) Unit teropong merk Jiahe, 1 (satu) Unit Radio Motorola seri CM 7668, yang merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dimana kondisinya masih berfungsi dan masih memiliki kualitas yang baik serta bernilai ekonomis yang tinggi juga dengan mendasarkan pada Pasal 104 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, juga memperhatikan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp. 6.038.500,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) hasil penjualan lelang ikan tangkapan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis untuk mendukung keuangan Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk alat penangkap ikan jenis Jaring Trawl karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*Instrumenta delicti*) yang bersifat dilarang dioperasikan pada semua jalur Penangkapan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan serta memperhatikan Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap Jaring Trawl yang digunakan Kapal KM KHF 1746 GT 69.82 yang merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang serta dikawatirkan akan

Halaman 32 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 5 (lima) kg Ikan hasil tangkapan terdiri dari Cumi-Cumi, Sotong Katak, Koli, Biji Nangka, Caru, Angbak, Layur, Seloncong, Aji-Aji, dan Pari merupakan bagian kecil dari barang yang disisihkan dari ikan hasil tindak pidana yang telah dijual lelang, keberadaanya tidak diperlukan lagi dan tidak memungkinkan dilekatkan dalam Berkas Perkara serta bersifat cepat rusak dan dapat menimbulkan bau busuk, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri : F 003475 a.n KM. KHF 1746 GT. 69.82 agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun dengan mempertimbangkan bahwa karena kapal ikan KM. KHF 1746 GT. 69.82 akan dirampas untuk Negara dan dokumen kapal Lesen Vesel No. seri : F 003475 merupakan identitas dari KM. KHF 1746 GT. 69.82 serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kapal ikan KM. KHF 1746 GT. 69.82, maka Majelis Hakim kurang sependapat dengan penuntut umum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dokumen kapal berupa 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri: F 003475 a.n KM. KHF 1746 GT. 69.82 dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena itu bahwa seluruh barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal penangkap ikan KM KHF 1746 GT 69.82;
- 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098;
- 1 (satu) Unit kompas merk Tokyo;
- 1 (satu) Unit teropong merk Jiahe;
- 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668;
- 1 (satu) buku Lesen Vesel No. seri : F 003475 a.n KM. KHF 1746 GT. 69.82;
- Uang tunai sebesar Rp.6.038.500,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan lelang ikan campuran;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl;
- 5 (lima) kg Ikan hasil tangkapan disisihkan yang terdiri dari ikan jenis Biji Nangkah, Gulama, Koli dan Gabus Pasir (Kabu-kabu);

Dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kedaulatan dan merugikan Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumberdaya ikan dan ekosistem laut, merugikan pendapatan nelayan Nasional;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3(tiga) kali oleh Pemerintah Indonesia atas kasus pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 102 dan 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURION JANNOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 34 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 1746 GT. 69,82;
- 1 (satu) unit GPS Ploter Sunhang Sh-1098;
- 1 (satu) unit kompas merk Tokyo;
- 1 (satu) unit teropong merk Jiahe;
- 1 (satu) unit Radio Motorola seri CM 7668;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.038.500,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai hasil penjualan lelang ikan campuran;
- 1 (satu) buku Lesen Vessel No. Seri: F 003475 an: KM. KHF 1746 GT. 69,82;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jaring Trawl;
- 5(lima) Kg ikan campuran hasil tangkapan yang disisihkan ;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Majelis Hakim, Abdl. Kadir S.H., selaku Hakim Ketua, Ir. Robert Napitupulu, M.Sc., dan Sugeng Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Lorita T. Pane, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penterjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir.Robert Napitupulu, M.sc.

Abd.Kadir, S..H.

Sugeng Widodo, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, SH, MH,

Halaman 36 dari 36 Putusan No.2/Pid.Sus-PRK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)